



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 268 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA HARGOMULYO KECAMATAN NGRAMBE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa HARGOMULYO Kecamatan NGRAMBE untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa HARGOMULYO Nomor: 07/PP.05.1-BA/352102.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih pada Desa HARGOMULYO Kecamatan NGRAMBE
Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA HARGOMULYO KECAMATAN NGRAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa HARGOMULYO Kecamatan NGRAMBE Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA HARGOMULYO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 268 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA HARGOMULYO KECAMATAN NGRAMBE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA HARGOMULYO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	MUSINEM	P	001	BESEK RT.03 RW.01 DESA HARGOMULYO KEC. NGRAMBE
2.	NENI WIDIASTUTI	P	002	NGENDUT, RT 02 RW 03 DESA HARGOMULYO KEC. NGRAMBE
3.	NANIK DWI JAYANTI	P	003	NGENDUT RT 04 RW 03 DESA HARGOMULYO KEC. NGRAMBE
4.	RINI DWI PRAPTIWI	P	004	KEMBANG RT. 02 RW. 04 DESA HARGOMOLYO KEC. NGRAMBE
5.	YURITA WISTANTI SARI	P	005	BESEK RT.02 RW.01 DESA HARGOMULYO KEC.NGRAMBE
6.	RATNA SETYO UTAMA	P	006	NGETREP,RT 02 RW 05 DESA HARGOMULYO KEC. NGRAMBE
7.	DEVY CAHYA UTAMI	P	008	PUNEN, RT 02 RW 02 DESA HARGOMULYO KEC. NGRAMBE
8.	INDAH NUR ISLAMIATI	P	007	BULUREJO 1, RT 01 RW 06 DESA HARGOMULYO KEC. NGRAMBE
9.	HERMAYANTI	P	009	BULUREJO 1, RT 01 RW 06 DESA HARGOMULYO KEC. NGRAMBE
10.	SUKINI	P	010	BULUREJO 2, RT. 01 RW 07 DESA HARGOMULYO KEC. NGRAMBE
11.	TRI WINARSIH	P	011	BULUREJO 02,RT.05 RW.07 DESA HARGOMULYO KEC.NGRAMBE

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 269 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA GIRIHARJO KECAMATAN NGRAMBE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa GIRIHARJO Kecamatan NGRAMBE untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa GIRIHARJO Nomor 09/PP.05.1-BA/352102.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa GIRIHARJO Kecamatan NGRAMBE Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GIRIHARJO KECAMATAN NGRAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa GIRIHARJO Kecamatan NGRAMBE Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 269 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GIRIHARJO KECAMATAN
NGRAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GIRIHARJO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	SYAHRUL NURHIDAYAT	L	001	DUSUN MUNGUR RT 002 RW 002 DESA GIRIHARJO KECAMATAN NGRAMBE
2.	MUTY OKTAVIA	P	002	DUSUN SELOURIK RT 002 RW 001 DESA GIRIHARJO KECAMATAN NGRAMBE
3.	TRI WIBOWO	L	003	DUSUN MUNGUR RT 001 RW 002 DESA GIRIHARJO KECAMATAN NGRAMBE
4.	SRI RUKMINI	P	004	DUSUN BABADAN RT 001 RW 003 DESA GIRIHARJO KECAMATAN NGRAMBE
5.	MURYANI	P	005	DUSUN BABADAN RT 001 RW 003 DESA GIRIHARJO KECAMATAN NGRAMBE
6.	BIYUD ARDIANSYAH S	L	006	DUSUN BABAR RT 001 RW 005 DESA GIRIHARJO KECAMATAN NGRAMBE
7.	AHMAD THOIF	L	007	DUSUN NGLARAN RT 001 RW 004 DESA GIRIHARJO KECAMATAN NGRAMBE

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA GIRIHARJO



(KUSAN FATHONI)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 270 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SETONO KECAMATAN NGRAMBE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa SETONO Kecamatan NGRAMBE untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Setono Nomor: 03/PP.05.1-BA/352102.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa

Setono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi untuk Pemilu
Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN
NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SETONO KECAMATAN
NGRAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
pada Desa Setono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun
2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam
melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari
2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk
Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 270 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SETONO KECAMATAN NGRAMBE UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SETONO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	SADALI RIYADI	L	001	DSN. NGLENCER, RT/RW. 002/003, DS. SETONO, KEC. NGRAMBE, KAB. NGAWI
2.	DARWATI	P	002	DSN. NGLENCER, RT/RW. 003/003, DS. SETONO, KEC. NGRAMBE, KAB. NGAWI
3.	ZINDY PUSPITANINGRUM	P	003	DSN. SETONO, RT/RW. 003/004, DS. SETONO, KEC. NGRAMBE, KAB. NGAWI
4.	RUDIYANTO	L	004	DSN. SETONO, RT/RW. 003/004, DS. SETONO, KEC. NGRAMBE, KAB. NGAWI
5.	GUFRON MUHTAHANAS	L	005	DSN. PARENAN 2, RT/RW. 001/002, DS. SETONO, KEC. NGRAMBE, KAB. NGAWI
6.	ARIS SUPRAPTO	L	006	DSN. PARENAN 2, RT/RW. 003/002, DS. SETONO, KEC. NGRAMBE, KAB. NGAWI
7.	SAMSUL MUARIFIN	L	007	DSN. PARENAN 1, RT/RW. 001/001, DS. SETONO, KEC. NGRAMBE, KAB. NGAWI
8.	ADITYA SABBARI PUTRA	L	008	DSN. PARENAN 1, RT/RW. 003/001, DS. SETONO, KEC. NGRAMBE, KAB. NGAWI
9.	WAHYUDI	L	009	DSN. SOKO, RT/RW. 002/005, DS. SETONO, KEC. NGRAMBE, KAB. NGAWI
10.	PURWANTO	L	010	DSN. KALIBENING, RT/RW. 001/006, DS. SETONO, KEC. NGRAMBE, KAB. NGAWI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SETONO





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 271 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA WAKAH KECAMATAN NGRAMBE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa WAKAH Kecamatan NGRAMBE untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa WAKAH Nomor: 004/PP.05.1-BA/352102.2004/2023 tentang

Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa WAKAH Kecamatan NGRAMBE Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA WAKAH KECAMATAN NGRAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa WAKAH Kecamatan NGRAMBE Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WAKAH

(AJI GALIH SATRIANA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 271 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA WAKAH KECAMATAN NGRAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA WAKAH KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	FAJAR YOSYFIAN GOLDI SAPUTRA	L	001	DSN. NGELO RT 03/RW 01, DS.WAKAH, KEC.NGRAMBE, KAB.NGAWI
2.	IMRON ROSYADI	L	002	DSN. NGELO RT 02/RW 01, DS.WAKAH, KEC.NGRAMBE, KAB.NGAWI
3.	ISNI NASRIFATUL AYNI	P	003	DSN BOGO 08/02,DS WAKAH,KEC.NGRAMBE,KAB.NGAWI
4.	AGUS PURWANTO	L	004	BOGO RT 005 RW 003 DESA WAKAH KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI
5.	ILHAM WANDA KUSUMA	L	005	DSN. BOGO RT 04/RW 02 DS. WAKAH, KEC.NGRAMBE, KAB.NGAWI
6.	TRI PUJI ASTUTIK	P	006	DSN MASEKAN RT/RW 003/003 DS. WAKAH, KEC. NGRAMBE
7.	SITI THOYYIBAH	P	007	DSN.MASEKAN RT.04/RW.03, DS.WAKAH, KEC.NGRAMBE, KAB.NGAWI
8.	DEVA AYU MAHARANI	P	008	MASEKAN 005/003 WAKAH
9.	EDO CAHYONO	L	009	MANJUNGSARI 006/004 DESA WAKAH
10.	SRI SETYANI	P	010	MANJUNGSARI 004/004 WAKAH
11.	RANGGA BAYU AJI PRADANA	L	011	DSN MANJUNGSARI RT 01/RW 04, DS.WAKAH, KEC.NGRAMBE, KAB.NGAWI
12.	MOH BASUNI	L	012	BOGO, RT.03, RW.02, DESA WAKAH, KECAMATAN NGRAMBE

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WAKAH

(AJI GALIH SATRIANA)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 272 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA TAWANGREJO KECAMATAN NGRAMBE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa TAWANGREJO Kecamatan NGRAMBE untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa TAWANGREJO Nomor: 007/PP.05.1-BA/352102.2005/2023

tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa TAWANGREJO Kecamatan NGRAMBE
Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN
NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TAWANGREJO KECAMATAN
NGRAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
pada Desa TAWANGREJO Kecamatan NGRAMBE Kabupaten Ngawi
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun
2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam
melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk
Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 272 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA TAWANGREJO KECAMATAN NGRAMBE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA TAWANGREJOKECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWIUNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	SUGENG	L	001	DSN. BEDIS 001/001 DS. TAWANGREJO KEC. NGRAMBE
2	KOMARI	L	002	RT.005 RW.001 DSN. TAWANGREJO DS. TAWANGREJO
3	RETNO SULISTYONINGSIH	P	003	DSN. TAWANGREJO 002/002 DS. TAWANGREJO KEC. NGRAMBE
4	JOEYRAST DANIEL PAMUNGKAS	L	004	DSN. TAWANGREJO 004/002 DS. TAWANGREJO KEC. NGRAMBE
5	SUWANTO	L	005	DSN. TAWANGREJO 008/002 DS. TAWANGREJO KEC. NGRAMBE
6	ADI AGUS SAPUTRA	L	006	DSN. DOYONG 005/003 DS. TAWANGREJO KEC. NGRAMBE
7	AGUS WAHYUDI	L	007	DSN. DOYONG 001/003 DS. TAWANGREJO KEC. NGRAMBE
8	MULARTO	L	008	DSN. DOYONG 003/003 DS. TAWANGREJO KEC. NGRAMBE

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA TAWANGREJO


(JOKO WANDOYO)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 273 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SAMBIREJO KECAMATAN NGRAMBE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa SAMBIREJO Kecamatan NGRAMBE untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa SAMBIREJO Nomor: 04/PP.05.1-BA/352102.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih pada Desa SAMBIREJO Kecamatan NGRAMBE
Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SAMBIREJO KECAMATAN NGRAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa SAMBIREJO Kecamatan NGRAMBE Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGAWI

NOMOR 273 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
SAMBIREJO KECAMATAN NGRAMBE UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SAMBIREJO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	FEBYLA ALIV AULIA PRAMUDITA	P	001	DESA SAMBIREJO RT.002 / RW.001 KECAMATAN NGRAMBE
2	DEWI HANDAYANI	P	002	DESA SAMBIREJO RT.005 / RW.001 KECAMATAN NGRAMBE
3	RENY TRI WAHYUNI	P	004	DESA SAMBIREJO RT.003 / RW.002 KECAMATAN NGRAMBE
4	MUHAMMAD ABDILLAH R	P	004	DESA SAMBIREJO RT.004/RW.002 KECAMATAN NGRAMBE

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 274 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA MANISHARJO KECAMATAN NGRAMBE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa MANISHARJO Kecamatan NGRAMBE untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa MANISHARJO Nomor : 002/PP.05.1-BA/352102.2007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa MANISHARJO Kecamatan NGRAMBE Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MANISHARJO KECAMATAN NGRAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa MANISHARJO Kecamatan NGRAMBE Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MANIS HARJO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 274 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA MANISHARJO KECAMATAN NGRAMBE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA MANISHARJO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	FAJAR MUNIF FATUR ROHMAH	P	001	SEDRAN RT 01 RW 01 DESA MANISHARJO KEC NGRAMBE
2.	NIENDYA OCKTAVIANA SHAVITRY	P	002	BAAN RT 001 RW 002 DESA MANISHARJO, KEC. NGRAMBE
3.	PRIHAMBODO	L	003	BA'AN RT 05 RW 02 DESA MANISHARJO KEC NGRAMBE
4.	YAYUK SUBEKTI	P	004	NGARIBOYO RT 03 RW 03 DESA MANISHARJO KEC. NGRAMBE
5.	SILVIA ANDRIANI	P	005	NGARIBOYO RT 03 RW 03 DESA MANISHARJO, KEC. NGRAMBE
6.	FEPBY PUJIATI ROHHANA	P	006	SRIKATON RT 05 RW 04 DESA MANISHARJO KEC. NGRAMBE
7.	DWI QONAATU RIANINGTYAS	P	007	SRIKATON RT 05 RW 04 DESA MANISHARJO KEC. NGRAMBE
8.	FERIYANTO	L	008	DSN. BOMBONGAN RT 02 RW 05, DESA MANISHARJO, KEC. NGRAMBE, KAB. NGAWI
9.	OSCAR FUAD PRABOWO	L	009	BOMBONGAN RT05RW05 DESA MANISHARJO KEC.NGRAMBE

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANTIA PENGUNGUTAN SUARA
DESA MANISHARJO





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 275 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA SIDOMULYO KECAMATAN NGRAMBE

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa SIDOMULYO Kecamatan NGRAMBE untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa SIDOMULYO Nomor: 004/PP.05.1-BA/352102.2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa SIDOMULYO Kecamatan NGRAMBE Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SIDOMULYO KECAMATAN NGRAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa SIDOMULYO Kecamatan NGRAMBE Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 275 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SIDOMULYO KECAMATAN NGRAMBE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SIDOMULYO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	HEPI IRAWATI	P	001	DUSUN WIDU RT 004/001, SIDOMULYO, NGRAMBE, NGAWI
2.	IKA SETIA ANA	P	002	DUSUN WIDU RT 004/001, SIDOMULYO, NGRAMBE, NGAWI
3.	NOVIYA SANDRA DEWI	P	003	DUSUN PEPEAN RT 001/002, SIDOMULYO, NGRAMBE, NGAWI
4.	DAHANNA ANGGUN ANDRIANI	P	004	DUSUN TRITIS RT 003/003, SIDOMULYO, NGRAMBE, NGAWI
5.	RATIH TRESNANINGSIH	P	005	DUSUN TRITIS RT 004/003, SIDOMULYO, NGRAMBE, NGAWI
6.	ANIK DYAH PURWATI	P	006	DUSUN TRITIS RT 006/003, SIDOMULYO, NGRAMBE, NGAWI
7.	NANIK SUBIARTI	P	007	DUSUN SIDOMULYO RT 007/003, SIDOMULYO, NGRAMBE, NGAWI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 276 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA NGRAMBE KECAMATAN NGRAMBE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa NGRAMBE Kecamatan NGRAMBE untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa NGRAMBE Nomor:004/PP.05.1-BA/352102.2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa NGRAMBE Kecamatan NGRAMBE Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA NGRAMBE KECAMATAN NGRAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa NGRAMBE Kecamatan NGRAMBE Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 276 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA NGRAMBE KECAMATAN NGRAMBE UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA NGRAMBE KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	RUDY SURYONO	L	001	RT.001 RW. 001 DUSUN PULE DESA NGRAMBE KECAMATAN NGRAMBE NGAWI
2.	RUDI HERMAWAN	L	002	DSN. PULE RT. 002 RW. 003 DS. NGRAMBE KEC. NGRAMBE
3.	PRASIWI KUSUMA WARDHANI	P	003	DSN. PULE RT. 001 RW. 002 DS. NGRAMBE KEC. NGRAMBE
4.	PURWATI	P	004	DSN. PULE RT. 005 RW. 002 DESA NGRAMBE KECAMATAN NGRAMBE
5.	KURNIA SUGESTI	P	005	DSN. PULE RT. 005 RW. 002 DESA NGRAMBE KECAMATAN NGRAMBE
6.	TAUFIQ MUTAQIN LUTHFI	L	006	DSN. PULE RT. 006 RW. 002 DESA NGRAMBE KECAMATAN NGRAMBE
7.	PORFIRIAN YUDIT MILENIA	P	007	DSN. NGRAMBE RT. 005 RW. 005 DESA NGRAMBE KECAMATAN NGRAMBE
8.	DIKSI DIMITRI	L	008	RT. 001 RW. 001 DUSUN PULE DESA NGRAMBE KECAMATAN NGRAMBE NGAWI
9.	SIGIT MARGONO	L	009	PULE RT. 004 RW. 003 DESA NGRAMBE KECAMATAN


				NGRAMBE
10.	RATIH SARININGTYAS	P	010	DSN. NGRAMBE RT. 005 RW. 04 DS. NGRAMBE KEC. NGRAMBE
11.	JOKO BAYU TRILAKSONO	L	011	DUSUN NGRAMBE RT. 003 RW. 004 DESA NGRAMBE KEC NGRAMBE
12.	DIAN PUSPITASARI	P	012	DUSUN NGRAMBE RT. 003 RW. 004 DESA NGRAMBE KEC NGRAMBE
13.	EVA MULIYANA SHOLEKAH	P	013	DSN NGRAMBE, RT. 04 RW. 05 DESA NGRAMBE KEC. NGRAMBE KAB. NGAWI
14.	LILYS SURYANI	P	014	DSN.SIDOREJO RT. 001 RW. 006 DESA NGRAMBE
15.	ANIK SULASTRI	P	015	SIDOREJO RT. 003 RW. 008 DS. NGRAMBE, KEC. NGRAMBE

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA NGRAMBE





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 277 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BABADAN KECAMATAN NGRAMBE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa BABADAN Kecamatan NGRAMBE untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa BABADAN Nomor : 08/PP.05.1-BA/352102.2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa BABADAN Kecamatan NGRAMBE Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BABADAN KECAMATAN NGRAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa BABADAN Kecamatan NGRAMBE Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 277 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BABADAN KECAMATAN
NGRAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA BABADAN KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS	TPS	ALAMAT TPS
1	CHRISTIANTO NUGROHO	L	001	DUSUN BABADAN RT 01 RW 01 DESA BABADAN NGRAMBE
2	WAHYU DESY DWIJAYANTI	P	002	DUSUN BABADAN RT 03 RW 01 DESA BABADAN NGRAMBE
3	KUKUH JATI PRASETYO	L	003	DUSUN BEDALI RT 04 RW 02 DESA BABADAN NGRAMBE
4	DHIMAS ANGGAYU BEKTI MUSTOFA	L	004	DUSUN BEDALI RT 04 RW 02 DESA BABADAN NGRAMBE
5	RIZAL FEBRIANSYAH	L	005	DUSUN BEDALI RT 06 RW 02 DESA BABADAN NGRAMBE

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BABADAN
(RYAN WAHYU P)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 278 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KRANDEGAN KECAMATAN NGRAMBE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa KRANDEGAN Kecamatan NGRAMBE untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa KRANDEGAN Nomor : 03/PP.05.1-BA/352102.2011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih pada Desa KRANDEGAN Kecamatan NGRAMBE
Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KRANDEGAN KECAMATAN NGRAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa KRANDEGAN Kecamatan NGRAMBE Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 278 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KRANDEGAN KECAMATAN NGRAMBE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA KRANDEGAN KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	ULYA MUNADILAH	L	001	DUSUN KRANDEGAN 1 RT 004 RW 001 DESA KRANDEGAN, KEC. NGRAMBE
2.	TRI WINARSIH	P	002	DUSUN KRANDEGAN 1 RT 006 RW 001 DESA KRANDEGAN, KEC. NGRAMBE
3.	MURTININGSIH	P	003	DUSUN KRANDEGAN 1 RT 007 RW 001 DESA KRANDEGAN, KEC. NGRAMBE
4.	SULASTRI	P	004	DUSUN KRANDEGAN 2 RT 005 RW 002 DESA KRANDEGAN, KEC. NGRAMBE
5.	HERU SATRYAWAN	L	005	DUSUN KRANDEGAN 2 RT 004 RW 002 DESA KRANDEGAN, KEC. NGRAMBE
6.	SUPARMIN	L	006	DUSUN KRANDEGAN 2 RT 002 RW 002 DESA KRANDEGAN, KEC. NGRAMBE
7.	NINIK SRI WINARSIH	P	007	DUSUN KRANDEGAN 2 RT 006 RW 002 DESA KRANDEGAN, KEC. NGRAMBE

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 279 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PUCANGAN KECAMATAN NGRAMBE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa PUCANGAN Kecamatan NGRAMBE untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa PUCANGAN Nomor:008/PP.05.1-BA/352102.2012/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa PUCANGAN Kecamatan NGRAMBE Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PUCANGAN KECAMATAN NGRAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa PUCANGAN Kecamatan NGRAMBE Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PUCANGAN


(HERI SUBAGIYO)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 279 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PUCANGAN KECAMATAN NGRAMBE UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PUCANGAN KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	NINIK SUTIARTI	P	001	DSN. PUCANGAN RT 01/01 DESA PUCANGAN KEC. NGRAMBE
2.	ANIK RAHMAWATI	P	002	DSN. PUCANGAN RT 03/01 DESA PUCANGAN KEC. NGRAMBE
3.	DETI HARIYANTI	P	003	DSN. PUCANGAN RT 03/01 DESA PUCANGAN KEC. NGRAMBE
4.	SULISTIYANI	P	004	DSN. PUCANGAN RT 05/01 DESA PUCANGAN KEC. NGRAMBE
5.	JAYIN	L	005	DSN. BANYUMENENG RT 01/02 DESA PUCANGAN KEC. NGRAMBE
6.	NURROHMI FEBRIANINGRUM	P	006	DSN. BANYUMENENG RT 04/02 DESA PUCANGAN KEC. NGRAMBE
7.	HANYFA RAHESTI LERIAN	P	007	DSN. BANYUMENENG RT 05/02 DESA PUCANGAN KEC. NGRAMBE
8.	FIKA ARFIANTI	P	008	DSN. BANYUMENENG RT 06/02 DESA PUCANGAN KEC. NGRAMBE
9.	ENI SUPRPTI	P	009	DSN. BANYUMENENG RT 07/02 DESA PUCANGAN KEC. NGRAMBE
10.	NURCHAYATI	P	010	DSN. KAWIS RT 04/03 DESA PUCANGAN KEC. NGRAMBE
11.	HARIYANTO	L	011	DSN KAWIS RT 05 RW 03 DESA PUCANGAN KEC. NGRAMBE
12.	DEDY MARDIANTO	L	012	DSN. KAWIS RT 07/03 DESA PUCANGAN KEC. NGRAMBE

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PUCANGAN





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 280 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CEPOKO KECAMATAN NGRAMBE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa CEPOKO Kecamatan NGRAMBE untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cepoko Nomor 12/PP.05.1-BA/352102.2013/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CEPOKO KECAMATAN NGRAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 280 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CEPOKO KECAMATAN NGRAMBE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADADESA CEPOKO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	RATNA SAFITRI	P	001	DUSUN CEPOKO RT 001 RW 01 DESA CEPOKO KEC. NGRAMBE
2.	AGUS PRAMONO	L	002	DUSUN CEPOKO RT 003 RW 01 DESA CEPOKO KEC. NGRAMBE
3.	AGUS ALFAN FATHONI	L	003	DUSUN CEPOKO RT 005 RW 01 DESA CEPOKO KEC. NGRAMBE
4.	SUKMAWATI PAMUNGKAS	P	004	DUSUN NGOMPAK 1 RT 006 RW 01 DESA CEPOKO KEC. NGRAMBE
5.	NURYANTO	L	005	DUSUN NGOMPAK 2 RT 003 RW 03 DESA CEPOKO KEC. NGRAMBE
6.	GALIH SAPUTRO	L	006	DUSUN NGOMPAK 2 RT 005 RW 03 DESA CEPOKO KEC. NGRAMBE
7.	AFRI NENENG ROHENI	P	007	DUSUN NGADIREJO RT 001 RW 02 DESA CEPOKO KEC. NGRAMBE
8.	AGAS TRI MAULANA	L	008	DUSUN NGADIREJO RT 003 RW 02 DESA CEPOKO KEC. NGRAMBE

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
9.	PARWOTO	L	009	DUSUN NGADIREJO RT 005 RW02 DESA CEPOKO KEC. NGRAMBE
10.	MUHAMAD IRVAN MAULANA	L	010	DUSUN BERJING RT 002 RW 05 DESA CEPOKO KEC. NGRAMBE
11.	FATCHUL ICHSAN	L	011	DUSUN GEDORO RT 001 RW 04 DESA CEPOKO KEC. NGRAMBE
12.	BURHANUDIN	L	012	DUSUN GEDORO RT 003 RW 04 DESA CEPOKO KEC. NGRAMBE
13.	BENI AGUS WIBOWO	L	013	DUSUN GEDORO RT 005 RW 04 DESA CEPOKO KEC. NGRAMBE
14.	DWI RIYANTI	L	014	DUSUN GEDORO RT 005 RW 04 DESA CEPOKO KEC. NGRAMBE
15.	NURMILASARI	P	015	DUSUN BERJING RT 004 RW 05 DESA CEPOKO KEC. NGRAMBE
16.	ENDANG WIDYANINGSIH	P	016	DUSUN BERJING RT 002 RW 05 DESA CEPOKO KEC. NGRAMBE
17.	SUWARTO	L	017	DUSUN BERJING RT 001 RW 05 DESA CEPOKO KEC. NGRAMBE

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 281 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA MENDIRO KECAMATAN NGRAMBE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa MENDIRO Kecamatan NGRAMBE untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa MENDIRO Nomor:004/PP.05.1-BA/352102.2014/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa MENDIRO Kecamatan NGRAMBE Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MENDIRO KECAMATAN NGRAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa MENDIRO Kecamatan NGRAMBE Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 12, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MENDIRO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 281 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA MENDIRO KECAMATAN NGRAMBE UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA MENDIRO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	KOIRUL ANWAR SANUSI	L	001	RT 03 RW 01, DSN MENDIRO, DS. MENDIRO
2.	BAGUS ESKA FIANTOMO	L	002	RT 03 RW 01, DSN MENDIRO, DS. MENDIRO
3.	MUALIF AZIZ MAHMUDHA	L	003	RT 01 RW 02 DSN. KARANGNONGKO, DS. MENDIRO
4.	BAYU SETIYANTO	L	004	RT 02 RW 03 DSN. TAWANG, DS. MENDIRO
5.	SUMINI	P	005	RT 04 RW 03 DSN. TAWANG, DS. MENDIRO
6.	SERLY ANGGRAINI	P	006	RT 02 RW 04 DSN. SIDOMULYO, DS. MENDIRO
7.	NOVA KURNIAWAN	L	007	RT 03 RW 04 DSN. SIDOMULYO, DS. MENDIRO
8.	SARWOKO	L	008	RT 02 RW 05 DSN. GONDANG, DS. MENDIRO
9.	EKO BANGUN PRASTYO	L	009	RT 03 RW 06 DSN. SARIREJO, DS. MENDIRO
10.	HASTONO	L	010	RT 01 RW 06 DSN. SARIREJO, DS. MENDIRO

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MENDIRO



(LINTANG AYUNINGTYAS)